



PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir serta penyelenggaraan program prioritas pada Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir diperlukan Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pedoman Pengangkatan Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5400);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor

- 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 5);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
6. Staf Khusus adalah seseorang yang mempunyai keahlian bidang tertentu sesuai dengan latar belakang pendidikan dan/ atau pengalaman dalam bekerja;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB II

PEMBENTUKAN

PASAL 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 3

Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan di bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan, Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya Manusia, Bidang Ekonomi, Pembangunan, Keuangan dan Bidang Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir khususnya dalam program strategis/ prioritas sebagaimana dimaksud dalam RPJMD dan RPJPD serta penyelesaian masalah kebijakan publik di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan kedudukan sebagaimana dimaksud Pasal 4, staf Khusus mempunyai tugas pokok yaitu:
 - a. menganalisa dan memberikan masukan terhadap pelaksanaan kebijakan Bupati dan Wakil Bupati sesuai Visi dan Misi yang belum terlaksana sesuai ruang Lingkup Pembidangnya masing-masing.
 - b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugas bidang masing-masing kepada ketua yang dihimpun dalam satu kesatuan untuk diserahkan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 5, staf Khusus mempunyai fungsi :
 - a. dengan kekhususan yang dimiliki masing-masing Staf Khusus menjalankan fungsinya masing-masing sesuai pembidangnya.
 - b. menjadi penggerak dalam hal memantau proses pelaksanaan visi dan misi Bupati apa yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan.
 - c. melaksanakan mediasi perangkat daerah dengan pihak yang terkait dalam rangka menyelesaikan hambatan dan mempercepat pelaksanaan program prioritas visi misi Bupati dan wakil bupati di bidang masing-masing.
 - d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bupati di bidang masing-masing dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan setiap

pelaksanaan program prioritas Bupati dan wakil Bupati terkait visi dan misi Bupati dan wakil bupati.

BAB IV
TATA KERJA DAN BIDANG-BIDANG
Tata kerja
Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Staf Khusus wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi yang baik dengan unsur Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya.
- (2) Hasil analisis/kajian yang dibuat oleh Staf Khusus dapat disampaikan langsung kepada Bupati atau melalui Sekretaris Daerah.

Bidang-Bidang
Pasal 7

Bidang-bidang Staf Khusus Bupati terdiri dari :

1. Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.
2. Pemerintahan, Pencegahan Korupsi dan HAM.
3. Pendidikan dan Olahraga.
4. Kesehatan dan Ketahanan Pangan.
5. Infrastruktur dan Sumber Daya Air.
6. Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan.
7. Kebudayaan dan Pariwisata.
8. Agama dan Sosial.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 8

- (1) Staf Khusus diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau usul atau penunjukan Bupati sendiri atau atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan kebutuhan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Staf Khusus yang diusulkan oleh Sekretaris Daerah didasarkan atas pertimbangan teknis yaitu memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman dan keahlian sesuai dengan bidangnya masing-masing.
- (3) Masa tugas Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pertimbangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan penilaian, keaktifan, kreativitas, dan inovasi sesuai dengan keahliannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan apabila penilaian kinerja oleh Bupati tidak tercapai dapat diberhentikan sebelum masa tugasnya berakhir.
- (5) Keanggotaan Staf Khusus mempunyai kriteria persyaratan sebagai berikut :
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. mempunyai kompetensi sesuai bidangnya; dan
 - c. menandatangani pernyataan fakta integritas.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

- (1) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan honorarium dan biaya Perjalanan Dinas yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan Eselon III.a.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 23 Januari 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

DTO

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 23 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DTO

SYAHRON NAZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2019
NOMOR 8

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Hasyim, SE., M.Si

Tempat/ Tgl Lahir : Guning Menang, 12 Maret 1961

Jabatan : Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia melaksanakan tugas sebagai Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
3. Bersedia menjaga Rahasia Negara dan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Bersedia mengembalikan segala Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang timbul akibat digunakan oleh Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir apabila dikemudian hari diperiksa pengawas internal dan eksternal terdapat temuan yang tidak sesuai peruntukannya untuk setor balik ke Kas Daerah.

Demikian pakta integritas ini saya buat, apabila saya melanggar dan tidak memenuhi ketentuan di atas maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Talang Ubi, Maret 2019

Yang membuat pernyataan,



H. Hasyim, SE., M.Si

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah Ini :

Nama : Yuhairudin, SE

Tempat/ Tgl Lahir : Kabupaten Liot, 05 Februari 1959

Jabatan : Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia melaksanakan tugas sebagai Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
3. Bersedia menjaga Rahasia Negara dan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Bersedia mengembalikan segala Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang timbul akibat digunakan oleh Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir apabila dikemudian hari diperiksa pengawas internal dan eksternal terdapat temuan yang tidak sesuai peruntukannya untuk setor balik ke Kas Daerah.

Demikian pakta integritas ini saya buat, apabila saya melanggar dan tidak memenuhi ketentuan di atas maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Talang Ubi, Maret 2019

Yang membuat pernyataan,



Yuhairudin, SE

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. Meisyal Aidil, CES

Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 01 Mei 1957

Jabatan : Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia melaksanakan tugas sebagai Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
3. Bersedia menjaga Rahasia Negara dan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Bersedia mengembalikan segala Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang timbul akibat digunakan oleh Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir apabila dikemudian hari diperiksa pengawas internal dan eksternal terdapat temuan yang tidak sesuai peruntukannya untuk setor balik ke Kas Daerah.

Demikian pakta integritas ini saya buat, apabila saya melanggar dan tidak memenuhi ketentuan di atas maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Talang Ubi, Maret 2019

Yang membuat pernyataan,



Ir. Meisyal Aidil, CES

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Nopriansyah, ST

Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 26 November 1972

Jabatan : Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

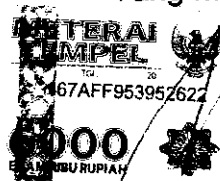
Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia melaksanakan tugas sebagai Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
3. Bersedia menjaga Rahasia Negara dan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Bersedia mengembalikan segala Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang timbul akibat digunakan oleh Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir apabila dikemudian hari diperiksa pengawas internal dan eksternal terdapat temuan yang tidak sesuai peruntukannya untuk setor balik ke Kas Daerah.

Demikian pakta integritas ini saya buat, apabila saya melanggar dan tidak memenuhi ketentuan di atas maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Talang Ubi, Maret 2019

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Nopriansyah, ST

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aryanto Dina, SE., AK

Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 27 Agustus 1955

Jabatan : Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia melaksanakan tugas sebagai Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
3. Bersedia menjaga Rahasia Negara dan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Bersedia mengembalikan segala Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang timbul akibat digunakan oleh Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir apabila dikemudian hari diperiksa pengawas internal dan eksternal terdapat temuan yang tidak sesuai peruntukannya untuk setor balik ke Kas Daerah.

Demikian pakta integritas ini saya buat, apabila saya melanggar dan tidak memenuhi ketentuan di atas maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Talang Ubi, Maret 2019

Yang membuat pernyataan,



Aryanto Dina, SE., AK

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. Irwansyah Djamal

Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 01 Juli 1967

Jabatan : Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia melaksanakan tugas sebagai Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
3. Bersedia menjaga Rahasia Negara dan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Bersedia mengembalikan segala Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang timbul akibat digunakan oleh Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir apabila dikemudian hari diperiksa pengawas internal dan eksternal terdapat temuan yang tidak sesuai peruntukannya untuk setor balik ke Kas Daerah.

Demikian pakta integritas ini saya buat, apabila saya melanggar dan tidak memenuhi ketentuan di atas maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Talang Ubi, Maret 2019

Yang membuat pernyataan,

**TERAI
MPEL**
1000
20
C0A0F9539526320
1000
RUPIAH

Drs. Irwansyah Djamal

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : KH. Yuristian AH, SH

Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 22 Juli 1961

Jabatan : Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia melaksanakan tugas sebagai Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
3. Bersedia menjaga Rahasia Negara dan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Bersedia mengembalikan segala Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang timbul akibat digunakan oleh Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir apabila dikemudian hari diperiksa pengawas internal dan eksternal terdapat temuan yang tidak sesuai peruntukannya untuk setor balik ke Kas Daerah.

Demikian pakta integritas ini saya buat, apabila saya melanggar dan tidak memenuhi ketentuan di atas maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Talang Ubi, Maret 2019

Yang membuat pernyataan,



KH. Yuristian AH, SH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : H. Zulkifli, AB, SE., MM

Tempat/ Tgl Lahir : Babat, 10 Januari 1959

Jabatan : Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Bersedia melaksanakan tugas sebagai Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN);
3. Bersedia menjaga Rahasia Negara dan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Bersedia mengembalikan segala Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang timbul akibat digunakan oleh Staf Khusus Bupati Penukal Abab Lematang Ilir apabila dikemudian hari diperiksa pengawas internal dan eksternal terdapat temuan yang tidak sesuai peruntukannya untuk setor balik ke Kas Daerah.

Demikian pakta integritas ini saya buat, apabila saya melanggar dan tidak memenuhi ketentuan di atas maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Talang Ubi, Maret 2019

Yang membuat pernyataan,



H. Zulkifli, AB, SE., MM